



WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 11 TAHUN 2023**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SWAKELOLA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DAYAH/PESANTREN/BALAI
PENGAJIAN/ TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/MESJID/MUSHALLA DAN
SARANA IBADAH LAINYA PADA DINAS SYARI'AT ISLAM DAN
PENDIDIKAN DAYAH KOTA SUBULUSSALAM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah;
- c. bahwa dalam rangka melibatkan kelompok masyarakat sebagaimana misi Walikota yang dilaksanakan melalui Swakelola yang melibatkan panitia pembangunan dan pengembangan masyarakat setempat dan santri maka perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Swakelola Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-qur'an/Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah Lainnya Pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Nomor 4684);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 49677) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota

Subulussalam Nomor 85);

15. Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2023;
16. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 85 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 85);
17. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SWAKELOLA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DAYAH/PESANTREN/BALAI PENGAJIAN/TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/MESJID/MUSHALLA DAN SARANA IBADAH LAINNYA PADA DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KOTA SUBULUSSALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
2. Dayah/Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang santrinya bertempat tinggal di asrama/bilik dalam lingkungan Dayah/Pesantren yang memfokuskan pada pengkajian ajaran-ajaran islam dan ilmu pengetahuan lainnya.
3. Dayah Salafiyah adalah lembaga pendidikan dayah yang memfokuskan diri pada kajian ajaran agama Islam dengan mengutamakan kitab kuning dan ilmu pengetahuan lainnya.
4. Dayah Terpadu/Modern adalah lembaga pendidikan dayah yang kurikulumnya dipadukan antara Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Balai Pengajian adalah lembaga pendidikan Islam yang santrinya tidak bertempat tinggal di asrama/bilik dalam lingkungan Balai Pengajian yang memfokuskan

pada pengkajian ajaran-ajaran Islam dan ilmu pengetahuan lainnya.

6. Taman Pendidikan Al-Qur'an merupakan lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan kepada anak usia dini.
7. Mesjid/Mushalla adalah tempat untuk melaksanakan ibadah dan aktifitas muamalah bagi umat Islam.
8. Sarana Ibadah lainnya adalah Sarana untuk tempat ibadah dan aktifitas ummat Islam seperti Rumah Persulukan, Tempat Manasik Haji dan Lain-lain.
9. Dana pembangunan dan pengembangan adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Subulussalam melalui Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah kepada Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya dengan sistem Swakelola/Spesifik Grant baik fisik maupun non fisik.
10. Pejabat Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Adalah jabatan yang dilimpahkan oleh Walikota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Anggaran SKPK.
11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat yang menangani pelaksanaan kegiatan pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam yang diangkat/ditetapkan oleh Kepala Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam.
12. Pengelola Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota subulussalam dari instansi terkait yang bertugas melakukan monitoring mulai pelaksanaan kegiatan sampai selesai pekerjaan 100% (seratus persen).
13. Panitia Pembangunan dan Pengembangan Dayah/Pesantren adalah unsur yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang dipilih/ditunjuk dan ditetapkan oleh pimpinan Dayah/Pesantren. Dan Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya adalah unsur yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang dipilih/ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Kampong yang dianggap mampu untuk mengelola pembangunan dan pengembangan Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

14. Perencana adalah konsultan yang ditetapkan oleh Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam untuk merencanakan/desain pembangunan sarana dan prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya.
15. Pengawas adalah konsultan yang ditetapkan oleh Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam untuk mengawasi pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya.

Pasal 2

Petunjuk Tekhnis Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 3

Petunjuk Tekhnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya dalam Kota Subulussalam.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Mesjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya sebagai acuan dan panduan pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam.

Pasal 5

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Mesjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya;
- b. Meningkatkan mutu Pendidikan bagi santri Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Mesjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya; dan
- c. Meningkatkan manajemen Pendidikan Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya;

BAB III STRATEGI PENCAPAIAN

Pasal 6

Dalam mencapai sasaran dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, perlu dilakukan strategi sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembangunan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Mesjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya, diprioritaskan pada ruang belajar/bale, asrama/ bilik, kantor, mushalla, ruang serba guna, perpustakaan, Mobiler, laboratorium, pagar, dapur, tempat wudhuk, MCK, prasarana jalan, sarana/prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan/ Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya, fasilitas pelengkap lainnya sesuai dengan kebutuhan dayah;
- b. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/ Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya dengan sistem swakelola (Spesifik Grant) dan melalui penyedia;
- c. Surat Perjanjian Kontrak (SPK) dan Surat Perjanjian Swakelola (SPS) dilaksanakan antara Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA) dengan Penyedia atau Panitia Pembangunan dan Pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya sesuai dengan perjanjian dan petunjuk teknis;

- d. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang merupakan penanggung jawab Anggaran/Barang;
- e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan, administrasi, dan pelaporan;
- f. Pengelola Teknis bertugas melakukan monitoring mulai pelaksanaan kegiatan sampai dengan selesai pekerjaan dan membuat laporan kemajuan pekerjaan 100% (seratus persen);
- g. Penyedia Jasa Konsultan bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengawasan fisik yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Pengguna barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
- h. Penyedia atau Panitia Pembangunan dan Pengembangan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Masjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fisik, administrasi dan keuangan;
- i. Berita Acara Serah Terima dari Penyedia atau Panitia pembangunan dan Pengembangan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Masjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya yang disetujui oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

BAB IV
KEBIJAKAN UMUM
Pasal 7

- (1) Pembangunan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya.
 - a. Pembangunan dan pengembangan Sarana Prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Masjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya adalah Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Masjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Subulussalam;
 - b. Prioritas pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/

Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Masjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya adalah yang memerlukan pembangunan baru, pekerjaan lanjutan, renovasi, rehabilitasi dan mobiler.

(2) Alokasi Dana dan Besaran dana adalah sebagai berikut :

- a. Alokasi dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Kota Subulussalam, Otsus, Migas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- b. Alokasi dana yang telah ditetapkan, digunakan untuk membangun fasilitas Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Masjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya sesuai kebutuhan yang diperlukan;
- c. Besarnya dana yang dapat dibantu untuk pembangunan dan pengembangan Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Masjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan Anggaran Daerah Kota Subulussalam.

(3) Karakteristik dan Penyaluran Dana Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/Mushalla dan Sarana ibadah lainnya adalah sebagai berikut;

- a. Karakteristik utama pelaksanaan pembangunan sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Dayah/ Pesantren dan Balai Pengajian dilakukan dalam bentuk swakelola (specific grant) antara Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang dengan Panitia Pembangunan dan Pengembangan Pesantren/ Dayah dan Balai Pengajian melalui Surat Perjanjian Swakelola (SPS);
 2. Pelaksanaan pembangunan Masjid/ Mushalla / Taman Pendidikan Al-Quran dan Sarana Ibadah Lainnya dapat dilaksanakan melalui penyedia atau swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pagu Anggaran pembangunan lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan atau

pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus / peralatan khusus dilaksanakan melalui penyedia dengan berpedoman pada peraturan presiden nomor 12 Tahun 2021;

- 2) Pagu Anggaran pembangunan sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan melalui swakelola;
 - 3) Pekerjaan secara swakelola dilaksanakan dengan pertimbangan pekerjaan yang bersifat sederhana dengan melibatkan masyarakat.
- b. Penyaluran dana pembangunan dan pengembangan sarana prasarana dalam bentuk swakelola, oleh Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang yang ditransfer langsung melalui rekening Panitia Pembangunan dan Pengembangan dan atau Rekening Pimpinan Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Masjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya, sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Pembangunan.
- c. Penyaluran dana pembangunan dan pengembangan sarana prasarana dalam bentuk penyedia, oleh Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang yang ditransfer langsung melalui Rekening Penyedia.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya, melakukan koordinasi dengan beberapa Dinas/Badan/ Instansi/Satuan Kerja dengan struktur organisasi dan keanggotaannya sebagai berikut:
 - a. Tim Pembina terdiri dari :
 1. Walikota Subulussalam;
 2. Wakil Walikota Subulussalam;
 3. Sekretaris Daerah Kota Subulussalam;Tim Pembinaan diketuai oleh Walikota

Subulussalam sedangkan Wakil Walikota Subulussalam dan Sekretaris Daerah Kota sebagai Anggota.

b. Tim Koordinasi

1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Kota Subulussalam;
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Pelaksanaan Keistimewaan Aceh;
3. Kepala Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam;
9. Camat setempat dalam Kota Subulussalam.

(2) Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Masjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya, masing-masing instansi mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Pembina

Melakukan pembinaan, memberi arahan/petunjuk serta masukan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Masjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya.

b. Tim Koordinasi

1. Melakukan koordinasi dan memberi masukan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya.
2. Memantau dan memberi masukan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

3. Melaporkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan.
- c. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang mempunyai tugas sebagai Berikut:
1. Menyusun RKA-SKPK;
 2. Menyusun DPA-SKPK;
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. Melaksanakan anggaran SKPK yang dipimpinya;
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan merintahkan pembayarannya;
 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan buku pajak;
 7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. Menandatangani SPM;
 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPK yang dipimpinya;
 10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPK yang dipimpinya;
 11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang dipimpinya;
 12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinya;
 13. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
 14. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- d. Pengelola Teknis mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Monitoring kesiapan awal sampai pekerjaan 100% pelaksanaan swakelola dilapangan;
 2. Melaporkan hasil monitoring kepada Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK dan PPTK;
- e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan dokumen anggaran dimaksud, baik dokumen administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

f. Panitia Pembangunan dan Pengembangan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Masjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Masjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya;
2. Menyediakan tenaga kerja lokal dengan melibatkan masyarakat setempat;
3. Menyediakan material untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan;
4. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar rencana yang telah disepakati berdasarkan Surat Perjanjian Swakelola (SPS);
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; dan
6. Mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undanganyang berlaku.

g. Perencana Mempunyai tugas sebagai berikut :

1. bertanggung jawab langsung secara teknis terhadap hasil perencanaan pembangunan dan pengembangan Dayah/Pesantren/ Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya, kepada Pengguna Anggaran atau

Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam.

2. berkoordinasi dengan PPK, PPTK, Pengelola Teknis, Panitia pembangunan dan pengembangan Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya;
3. hasil pekerjaan konsultan perencana dituangkan dalam:
 - 1) Gambar Rencana.
 - 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - 3) Spesifikasi Teknis.

h. Pengawas dalam melaksanakan tugasnya :

1. Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pengembangan Dayah/Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya;
2. Berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai dengan gambar/desain, dan melakukan koordinasi dengan Konsultan Perencana, PPK, PPTK dan Pengelola Teknis;
3. Berhak menegur pelaksana atau panitia pembangunan baik secara lisan maupun tulisan terhadap pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan juga dapat menghentikan pekerjaan apabila terhadap pekerjaan yang menyalahi ketentuan teknis dan persyaratan yang dianggap fatal bagi keselamatan bangunan dan manusia;
4. Untuk solusi dan perbaikan, pengawas melakukan koordinasi dengan PPK, PPTK, Konsultan Perencana, Pengelola Teknis dan Panitia Pembangunan;
5. Berkewajiban membuat laporan berkala mengenai kemajuan fisik di lapangan dan
6. Berkewajiban membuat berita acara kemajuan pekerjaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-

Qur'an/Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c Pejabat Pengguna Anggaran dapat melakukan :

- a. Melimpahkan sebagian kewenangannya Kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Pelimpahan sebahagian kewenangan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPK, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/ atau rentang kendali dan perimbangan objektif lainnya;
- c. Pelimpahan kewenangan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas ditetapkan oleh Kepala Daerah, atas usul Kepala SKPK;
- d. Kuasa pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksana tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Mekanisme dalam Pemilihan dan Penetapan Lokasi Pembangunan dan Pengembangan Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Mesjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya dengan ketentuan:
 - a. Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam menyampaikan usulan penerima bantuan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Mesjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya, sesuai dengan Proposal yang diajukan oleh Pemerintah Gampong atau Panitia Pembangunan dan Pengembangan Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Mesjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi atau survey yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota;
 - b. Walikota menetapkan penerima bantuan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/ Mushalla dan

Sarana Ibadah lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

- (2) Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Masjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya memiliki Kriteria dan Prioritas Jenis Sarana dan Prasarana yaitu:
 - a. Jenis sarana dan prasarana yang dipilih yaitu bangunan baru, pekerjaan lanjutan, renovasi, rehabilitasi dan penataan lingkungan, yang meliputi ruang belajar/bale, asrama/bilik, kantor, Masjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya, ruang serba guna, perpustakaan, mobiler, pagar, dapur, tempat wudhuk, MCK, sarana/prasarana dayah/pesantren dan fasilitas pelengkap lainnya;
 - b. Pelaksanaan pembangunan harus berupa konstruksi standar dengan mendayagunakan tenaga setempat dan mengutamakan bahan produksi dalam negeri, serta layak untuk dilaksanakan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

BAB VII
PEMBAYARAN
Pasal 11

- (1) Mekanisme Pencairan dana dilakukan sesuai dengan format SPS sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (2) Pengajuan Pembayaran Tahap I dilakukan setelah SPS ditandatangani oleh PA/KPA dengan Panitia pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya;
- (3) Untuk pengajuan pembayaran Tahap II dan tahap III dilakukan setelah Laporan pertanggungjawaban diserahkan oleh Panitia Pembangunan dan Pengembangan Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Masjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya;
- (4) Pembayaran dilakukan melalui nomor rekening Bank Syariah atas nama Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Masjid/

Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya.

Pasal 12

- (1) Pencairan dana Pembangunan dan Pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya dilakukan secara bertahap ;
- (2) Pencairan dana Pembangunan dan Pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya untuk jumlah belanja di bawah Rp. 50.000.000,- penyalurannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Pencairan tahap pertama sebesar 50 % apabila panitia pembangunan dan pengembangan Dayah/Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya telah siap untuk melaksanakan swakelola dengan melengkapi dokumen pengajuan penarikan dana tahap pertama sebagai berikut:
 1. Dapat dilakukan setelah Surat Perjanjian Swakelola (SPS) ;
 2. Gambar / RAB;
 3. Berita Acara Pembayaran Tahap I;
 4. Daftar Rencana Kegiatan;
 5. Berita Acara Serah Terima Biaya Keuangan Tahap I;
 6. Bukti Tanda Terima;
 7. Surat Pernyataan Serah Terima Bantuan Tahap I;
 8. Foto 0% (nol persen);
 9. Surat Pernyataan tanggung jawab dan kesanggupan membayar ganti rugi.
 - b. Pencairan Tahap II sebesar 50% dari keseluruhan dana swakelola, dengan ketentuan terlebih dahulu mempertanggungjawabkan kemajuan pekerjaan tahap pertama 50% (lima puluh persen) dan melengkapi dokumen-dokumen pencairan dana tahap kedua, sebagai berikut :
 1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 50 %;
 2. Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap pertama, progres foto 50%;
 3. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);
 4. Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Tahap I (SP-4 tahap I);
 5. Berita Acara Pembayaran Tahap II;

6. Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Tahap II;
7. Bukti Tanda Terima;
8. Surat Pernyataan Serah Terima Tahap II;
9. Surat Pernyataan tanggung jawab.

(3) Pencairan Dana Pembangunan dan Pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya untuk jumlah belanja anggaran di atas Rp. 50.000.000,- penyalurannya dilakukan dalam 3 (tiga) Tahap pembayaran, yaitu :

a. Pengajuan penarikan dana tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dilakukan setelah panitia Pembangunan dan Pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya mengajukan dokumen meliputi:

1. Surat Perjanjian Swakelola (SPS);
2. Gambar / RAB;
3. Berita Acara Pembayaran Tahap I;
4. Daftar Rencana Kegiatan;
5. Berita Acara Serah Terima Keuangan Tahap I;
6. Bukti Tanda Terima;
7. Surat Pernyataan Serah Terima Tahap I;
8. Foto 0% (nol persen);
9. Surat Pernyataan tanggung jawab dan kesanggupan membayar ganti rugi.

b. Pengajuan penarikan dana tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dilakukan setelah panitia Pembangunan dan Pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya mengajukan dokumen meliputi:

1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap I;
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap I, Foto Progres 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan pekerjaan yang disiapkan oleh konsultan pengawas;
3. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);
4. Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Tahap I (SP-4 Tahap I);
5. Berita Acara Pembayaran Tahap II;
6. Berita Acara Serah Terima Keuangan Tahap II;

7. Bukti Tanda Terima;
 8. Surat pernyataan Serah Terima Bantuan Tahap II;
 9. Surat Pernyataan tanggung jawab dan kesanggupan membayar ganti rugi;
- c. Pengajuan penarikan dana Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dilakukan setelah panitia Pembangunan dan Pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya mengajukan dokumen meliputi:
1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap II;
 2. Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap II, Foto Progres 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan pekerjaan yang disiapkan oleh konsultan pengawas;
 3. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);
 4. Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Tahap II (SP-4 Tahap II);
 5. Berita Acara Pembayaran Tahap III;
 6. Berita Acara Serah Terima Keuangan Tahap III;
 7. Bukti Tanda Terima;
 8. Surat Pernyataan Serah Terima Tahap II;
 9. Surat Pernyataan tanggung jawab.

BAB VIII
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN
Pasal 13

- (1) Serah terima hasil pekerjaan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana dayah/pesantren/balai pengajian/ taman pendidikan Al-qur'an/mesjid/mushalla dan sarana ibadah lainnya dilakukan oleh penyedia atau panitia pembangunan kepada PA/KPA;
- (2) PA/KPA Menyerahkan kepada pengurus dayah/pesantren/balai pengajian/taman pendidikan al-qur'an/masjid/mushalla dan sarana ibadah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengurus dayah/pesantren/balai pengajian/Taman Pendidikan Al-qur'an/masjid/mushalla dan sarana ibadah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap keberadaan prasarana dan sarana untuk memelihara yang berkelanjutan.

Pasal 14

Tahapan pencairan dana dan penyerahan hasil pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola, Tim Pengawas, PPTK dan PA/KPA;
- (2) Kemajuan pelaksanaan pekerjaan swakelola dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Panitia Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya kepada PPTK dan PA/KPA secara berkala;
- (3) Laporan kemajuan realisasi fisik dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh konsultan Pengawas Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya kepada PPTK dan PA/KPA.

Pasal 16

- (1) Tim pengawas bertanggungjawab atas pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Mesjid/ Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya;
- (2) Tim Pelaksana Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, pertanggungjawaban dan penyerahan pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah lainnya dengan sistem swakelola pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 17 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Swakelola Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Mesjid/Mushalla dan Sarana Ibadah Lainnya Pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 4 April 2023 M
13 Ramadhan 1444 H

✓. f **WALIKOTA SUBULUSSALAM**


AFFAN ALFIAN

Diundangkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 4 April 2023 M
13 Ramadhan 1444 H


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023 NOMOR